



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**  
Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Telanaipura 36122 - Telepon (0741) 60849 Fax (0741) 68808  
Website : <http://jambi.kemenag.go.id> Email : [kanwiljambi@kemenag.go.id](mailto:kanwiljambi@kemenag.go.id)

Nomor : B-1843/Kw.05.1/3/HM.00/5/2021 10 Mei 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 lembar  
Hal : Penjelasan Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi  
Nomor B.1773/Kw.05.1/3/HM.00/5/2021 tanggal 5 Mei 2021  
Tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah, Mudik,  
dan/atau Cuti, Pencegahan Covid-19 dan Penegakan Disiplin.

Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota  
Se-Provinsi Jambi

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor B.1773/Kw.05.1/3/HM.00/5/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah, Mudik, dan/atau Cuti, Pencegahan Covid-19 dan Penegakan Disiplin, serta mengakomodir saran/masukan Rapat Pimpinan Terbatas yang dihadiri pejabat eselon III dan IV Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi tanggal 10 Mei 2021, dipandang perlu untuk memberikan penjelasan atas surat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa pembatasan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, pembatasan cuti dan upaya pencegahan penyebaran covid-19 sebagaimana Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor B.1773/Kw.05.1/3/HM.00/5/2021 tanggal 5 Mei 2021 nomor 1 huruf a, b, dan c, nomor 2 huruf a, b, c dan d, nomor 3 dan nomor 4 huruf a dan b, **sudah cukup jelas**;
2. Penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf a, b, c dan d Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi tersebut di atas, adalah dalam konteks tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana di atur pada pasal 3 angka 4, 5, dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai ASN pada Kementerian Agama;
3. Bahwa Kewajiban Kepala Satuan Kerja dalam hal menyampaikan laporan dimaksud pada nomor 5 huruf e Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi sebagaimana tersebut di atas, adalah sesuai dengan format lampiran Surat Edaran Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2021, yang akan tertabulasi secara otomatis dalam sistem aplikasi presensi online Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
4. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 22 April sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 yang merupakan tanggal pembatasan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, terdapat cuti bersama tanggal 12 Mei 2021, hari libur nasional tanggal 13-14 Mei 2021 dan hari libur kerja di tanggal 15 dan 16 Mei (hari Sabtu dan Minggu). Pada **tanggal 12 sampai dengan 16 Mei 2021** diminta kepada seluruh ASN untuk mengisi form pada fitur ASN lapor di presensi online sebagaimana contoh terlampir.

Demikianlah untuk dimaklumi, disampaikan kepada ASN di satuan kerjanya masing-masing dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta

## CONTOH PENGISIAN FORM

### ASN LAPOR

Pada Presensi Online Kanwil Kemenag Provinsi Jambi





1. Cari presensi online yang sudah terinstal pada smartphone anda sebagaimana logo di atas.



2. Klik ikon “ASN Laport”, akan muncul gambar seperti ini lalu klik **Lanjutkan**.

3. Cara melakukan pengisian sebagai berikut:

PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN	KETERANGAN
Apakah anda sedang melaksanakan perjalanan dinas?	Tidak / Ya	1. Jika anda jawab “ <b>ya</b> ”, maka silakan upload Surat Tugas Perjalanan Dinas dan lanjut pertanyaan berikutnya. 2. Jika anda jawab “ <b>tidak</b> ”, maka lanjut pertanyaan berikutnya.
Apakah anda sedang melaksanakan Cuti?	Tidak / Ya	1. Jika anda jawab <b>YA</b> , maka silakan upload Surat Izin Cuti dan lanjut pertanyaan berikutnya. 2. Jika anda jawab “tidak”, maka lanjut pertanyaan berikutnya.
Apakah anda sedang bepergian ke luar daerah untuk mudik?	Tidak / Ya	1. Jika anda jawab “ <b>ya</b> ”, maka pertanyaan akan dilanjutkan, 2. Apakah anda mudik dengan seizin pejabat yang berwenang? Jika dijawab “ <b>ya</b> ”, maka upload surat izin tersebut
Bagaimana kondisi kesehatan anda saat ini?	Sehat / Sakit	1. Jika anda Jawab “Sehat”, maka lanjut pertanyaan berikutnya 2. Jika anda jawab “sakit”, maka pertanyaan akan dilanjutkan, Apakah sakit anda ada hubungannya dengan covid-19? 3. Jika anda jawab “ <b>ya</b> ” atau “tidak”, maka lanjut pertanyaan berikutnya.
Apakah anda sudah rapid test/sweb antigen/ genose/PCR?	Sudah/Belum	1. Jika anda jawab “sudah”, maka pertanyaan akan dilanjutkan, apa hasilnya? 2. Jika anda jawab “negatif” atau “positif”, maka silakan upload hasilnya dan selesai lalu simpan. 3. Jika anda jawab belum, maka pertanyaan selesai dan simpan

4. Setelah selesai melakukan pengisian, selanjutnya klik  lalu klik OK 



Akan terisi jika sudah melakukan pengisian

5. Kemudian klik  untuk keluar dari aplikasi

Ingat, mohon partisipasinya untuk melakukan pengisian setiap hari di tanggal 12, 13, 14, 15 dan 16 Mei 2021.



Nomor : B- 1773 /Kw.05.1/3/OT.01.3/5/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah, Mudik, dan/atau Cuti, Pencegahan Covid-19 dan Penegakan Disiplin.**

5 Mei 2021

Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota  
Se-Provinsi Jambi

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah, Mudik, dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kementerian Agama dalam Masa Pandemi Covid-19, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

**1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik;**

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 22 April sampai dengan 24 Mei 2021;
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikecualikan bagi:
  - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja, atau
  - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala Satuan kerja.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b agar selalu memperhatikan:
  - 3) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 4) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
  - 5) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan covid-19; dan
  - 6) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

**2. Pembatasan Cuti.**

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak diperkenankan memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b, dapat diberikan:
  - 1) Cuti melahirkan, cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil, dan
  - 2) Cuti melahirkan, dan/atau cuti sakit, bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.
3. Kepala Satuan Kerja dalam memberikan izin bepergian sebagaimana pengecualian pada nomor 1c angka 1) dan 2) dan pemberian izin cuti sebagaimana nomor 2c angka 1) dan 2), harus dilakukan dengan selektif mungkin dan bertanggung jawab;
4. **Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19**

Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. Memakai/menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas (5M) sesuai standar dan prosedur protokol kesehatan;
- b. *Testing* atau pemeriksaan dini, *Tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien covid-19 dan *Treatment* perawatan jika terkonfirmasi positif-19 (3T).

#### 5. Penegakan Disiplin Pegawai

- a. Semua Satuan Kerja secara berjenjang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pegawai ASN dalam melaksanakan ketentuan nomor 1, 2, 3 dan 4 Surat ini;
- b. Kepala Satuan Kerja secara berjenjang wajib menyampaikan laporan secara berkala tentang kondisi kesehatan covid-19 mitra kerja bawahannya kepada Gugus Tugas Covid-19 kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
- c. Seluruh ASN wajib bersikap jujur dalam memberikan informasi kesehatan dirinya dan orang lain kepada atasannya langsung terkait kondisi kesehatan covid-19, demi untuk menjaga kesehatan dirinya dan orang lain;
- d. Penegakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana nomor 4 a,b dan c sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Seluruh Kepala Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Surat ini dengan menggunakan format yang tercantum pada Presensi Online/Smart ASN pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 10.00 WIB, untuk selanjutnya akan direkap dan disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.

Demikianlah untuk disampaikan kepada Satuan Kerja di wilayah saudara dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih.

Kepala  
  
Muhammad



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta